

ANALISIS KONSEP INVESTASI DALAM ISLAM

Sujian Suretno, Sugeng Ribowo
STAI Al-Hidayah Bogor

sujiansuretno80@gmail.com

ABSTRACT

Online investment in this digital era is very popular and in demand by the public. Investment activities are easier to do because they are supported by simple, simple, and practical applications. In Islam, convenience is not a guideline that is used as the basis for investing; halal haram is the real parameter. The purpose of this study is to explain how to invest properly from an Islamic perspective; the results of the study can be used as guidelines for investing according to the Islamic perspective and Islamic Economics. Primary and secondary data sources were analyzed in stages, starting from data classification, reduction, and drawing conclusions. The results of the study conclude that investment is a collaboration between the owner of the fund and business actors who is experts in their fields, meaning that the mudharib has been running his business for years and gets the appropriate profit. The type of business is halal, the percentage of profit sharing obtained is at least 10 percent of the capital per year and the owner of the funds can control the turnover of his business well. The conclusion of the study is that investment must be carried out in accordance with sharia principles in order to avoid the elements of usury, ghoror, and maisir.

Keywords: *Islamic investment, shohibul maal, mudharib, business object, profit sharing calculation*

ABSTRAK

Investasi online di era digital ini sangat marak dan diminati masyarakat. Kegiatan investasi semakin mudah dilakukan karena didukung oleh aplikasi yang simple, mudah, dan praktis. Dalam Islam kemudahan bukanlah pedoman yang dijadikan dasar untuk berinvestasi, halal haram adalah parameter sesungguhnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana berinvestasi yang benar dalam pandangan Islam, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman untuk berinvestasi sesuai perspektif Islam dan Ekonomi Syariah. Sumber data primer dan skunder dianalisis secara bertahap, mulai dari klasifikasi data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang ahli dibidangnya, maknanya bahwa mudharib sudah menjalankan bisnisnya selama bertahun-tahun dan mendapat keuntungan yang sesuai. Jenis usahanya halal, prosentasi bagi hasil yang didapat minimal 10 persen dari modal pertahun dan pemilik modal dapat mengontrol perputaran usahanya dengan baik. Kesimpulan penelitian bahwa investasi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, ghoror, dan maisir.

Kata kunci: *investasi islam, shohibul maal, mudharib, objek usaha, perhitungan bagi hasil*

A. PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0 kegiatan investasi sangat marak terutama di dunia online. Kegiatan investasi dapat dilakukan dengan mudah, cukup *install* aplikasi setelah *ready* langsung dapat dijalankan. Pemahaman masyarakat kaum muslimin di Indonesia terhadap investasi syariah masih rendah, sehingga para investor sering terjebak pada investasi-investasi konvensional yang mengandung unsur judi dan riba. Model investasi konvensional yang saat ini berjalan mendidik manusia yang punya modal untuk duduk-duduk manis dan uncang-uncang kaki menunggu modalnya beranak-pinak sesuai yang dijanjikan oleh pihak pengelola modal.

Kondisi seperti ini semakin menggila sejak investasi online marak di era digital dan digemari oleh para investor. Bencana yang dialami investor tidak hanya terjebak pada transaksi haram yang mengandung dosa dan adzab, tapi dampak sistemik yang terjadi membuat perekonomian nasional semakin terpuruk dan terjun bebas. Perlu upaya serius yang harus dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah dalam memberikan arahan berupa regulasi yang kuat dan mampu menyelamatkan kondisi perekonomian nasional yang memang sudah terpuruk selama masa pandemi covid-19.

Permasalahan utama dalam pembahasan ini adalah kurangnya pencerahan tentang investasi syariah, bagaimana seharusnya sebuah investasi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (Inayah, 2020) dampak duniawi dan ukhrowi yang mengancam kegiatan investasi konvensional, dan dampak yang paling buruk adalah terpuruknya perekonomian di Indonesia.

Perlu upaya antisipasi yang serius untuk membentengi ummat agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan investasi yang haram dan mengandung unsur riba dan judi. Secara umum pemahaman kaum muslimin tentang investasi syariah masih rendah, sosialisasi fatwa DSN-MUI tentang investasi syariah belum maksimal, aplikasi-aplikasi investasi online terus berkembang pesat, dan kebanyakan masyarakat bersikap apatis terhadap hal tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang zalim kecuali pada perniagaan yang mereka saling ridho. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisa: 29).

Dalam ayat ini Alloh SWT lebih dahulu memperingatkan hamba-hambanya yang beriman jangan saling memakan harta dengan cara yang zalim, baru setelah itu Alloh membolehkan bisnis yang dilakukan dengan saling ridho.

Di dalam ayat yang lain Alloh berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Surat Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat ini Alloh menegaskan tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang muslim harus memahami mana yang halal dan mana yang haram. Demikian pula dalam investasi kita harus paham mana investasi yang diperbolehkan dana mana investasi yang diharamkan oleh syariah. Pada prinsipnya bahwa investasi harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. (Lisdayanti & Hakim, 2021). Konsep investasi syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, ukhuwah, dan kemaslahatan baik secara individu maupun komunal. (Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah et al., 2022).

C. METODE

Penelitian ini adalah kualitatif analitis dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam dan fiqh muamalah klasik dan kontemporer. Penulis menganalisis model-model investasi online yang marak di era digital. Ada beberapa investasi online yang konvensional dan syariah. Penulis mencermati akad-akad yang digunakan, skema bisnis yang dijalankan, objek bisnis yang bersifat umum, dan aspek-aspek teknis lainnya.

D. HASIL PEMBAHASAN

Pada masa Rosululloh SAW kegiatan investasi (mudharabah) (Novambar et al., 2020), (Bintarto & Setiawan, 2021) pernah dilakukan oleh Khodijah Radiyallohu ‘Anha. Sebelum Khodijah Radiyallohu ‘Anha memutuskan untuk melakukan kerjasama bagi hasil (Ahyani et al., 2021) dengan Rosululloh SAW, Khodijah Radiyallohu ‘Anha telah mengenal Rosululloh SAW dengan sangat baik. Beliau SAW dikenal dengan akhlakunya yang mulia, sifat jujurnya yang sangat terkenal, sifat amanahnya yang diakui semua orang yang mengenalnya, sifat fatonah (kecerdasan)nya yang sangat luar biasa, sifat tabligh (kepiawaian membangun komunikasi) nya yang mampu menembus batas sekat-sekat agama, budaya,

strata sosial, dan lain-lain. Selain itu masih banyak lagi sifat-sifatnya yang tidak mungkin dilukiskan satu-persatu dalam pembahasan ini.

Disamping memiliki akhlak yang mulia, Rosululloh SAW adalah seorang pedagang yang sangat ahli dan berpengalaman. Beliau SAW mendapatkan ilmu berdagang dari dua pamannya yaitu Abu Tholib dan Hamzah bin Abdul Mutholib. Setelah Beliau berusia 11 tahun Beliau memutuskan untuk mandiri berdagang sendiri di pasar kota Mekkah sampai pada akhirnya Beliau SAW menguasai bisnis di pasar kota Mekkah.

Khodijah Radiyallohu ‘Anha adalah saudagar yang sangat kaya raya ketika itu, bahkan jika kekayaan para pedagang Quraisy digabungkan menjadi satu maka tidak akan mampu mengungguli kekayaan Khodijah Radiyallohu ‘Anha. Posisi Khodijah Radiyallohu ‘Anha sangat diperhitungkan di dunia bisnis ketika itu. Khodijah dengan hartanya yang sangat banyak akhirnya memutuskan untuk menginvestasikan hartanya pada kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rosululloh SAW. Ketika itu Rosululloh SAW berniat untuk melakukan ekspansi dagang ke Negeri Syam. Konsep dagang yang dijalankan Beliau ketika itu adalah dengan membeli barang-barang dagangan dari pasar kota Mekkah kemudian menjualnya ke negeri Syam, setelah barang-barang dagangan dari kota Mekkah sudah habis terjual Beliau membeli barang-barang dari negeri Syam dan menjualnya ke pasar kota Mekkah. Konsep seperti ini yang tidak pernah dijalankan oleh para kafilah pedagang Quraisy sebelumnya. Kafilah dagang Quraisy biasanya berangkat ke negeri Syam dengan membawa uang dan emas yang banyak untuk belanja di Negeri Syam, mereka ketika berangkat safar ke Negeri Syam tidak membawa barang dagangan sedangkan Rosululloh SAW pulang pergi membawa barang dagangan yang sangat banyak dan barang dagangannya selalu habis terjual.

Walaupun Rosululloh SAW adalah orang yang sangat terkenal dengan kejujuran dan keamanahannya dan terkenal dengan skil dan keahliannya namun ketika Khodijah berinvestasi dengan Rosululloh SAW, Khodijah mengutus pembantunya yang bernama Maysaroh. Maysaroh bertugas untuk mengawal dan membantu Rosululloh SAW dalam menjalankan bisnisnya.

Dari kisah ringkas konsep investasi yang pernah dilakukan oleh khodijah Radiyallohu ‘Anha kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas merupakan modal yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Berapa banyak pelaku bisnis yang bahkan tidak berpendidikan tinggi bisa meraih kesuksesan. Hal tersebut dapat dicapai karena pelaku bisnis mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sifat jujur, amanah hendaknya diaplikasikan dalam dunia bisnis. Para pengusaha di sekitar Rosululloh SAW berhasil dengan sukses karena di antaranya mereka memiliki sifat jujur dan amanah. Kita dapat membaca kisah pengusaha sukses seperti sahabat ‘Abdurrohman bin ‘Auf Rodiyallohu ‘Anh, ‘Utsman bin ‘Affan Rodiyallohu ‘Anh, Zubair bin Awwam Rodiyallohu ‘Anh, dan sahabat-sahabat pebisnis yang lain. Sifat jujur dan amanah mereka sangat diakui. Mengapa Khodijah Radiyallohu ‘Anha memutuskan untuk berbisnis dengan Rosululloh SAW karena salah satunya Rosululloh adalah orang yang jujur dan terpercaya.

Tidak mungkin sebuah kemitraan bisa langgeng jika dibangun dengan kebohongan, kecurangan, dan rasa saling tidak percaya di antara kedua belah pihak. Kemitraan bisa berjalan dengan langgeng apabila dibangun dengan kejujuran dan saling percaya, walaupun pada saat ini sulit sekali kita mendapatkan pedagang-pedagang yang jujur, pengusaha-pengusaha yang jujur. Justru yang paling banyak adalah pedagang-pedagang yang curang, suka menipu, berbuar ghoror, zalim, riba, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketika kita ingin berinvestasi maka kita harus pastikan bekerja sama dengan orang yang memiliki integritas, kejujuran, keamanahan, dan dapat dipercaya. Integritas saat ini menjadi *core values* BUMN yang disingkat dengan AKHLAK (Amanah, Kompetensi, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Pemerintah yang memiliki perusahaan-perusahaan besar tentu sangat memperhatikan masalah integritas ini. Ilmu tentang integritas ini sudah lebih dahulu dijalankan dan diamalkan oleh Rosululloh SAW.

2. Kapasitas

Kapasitas berupa skill yang mumpuni, keahlian yang sudah teruji dan diakui oleh orang-orang yang ahli adalah modal kedua setelah integritas. Jujur dan amanah saja tidak cukup, kita sering melihat dan mendengar bahwa orang-orang yang jujur banyak ditipu, dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ahli bukan berarti menguasai setiap bisnis, walaupun ada orang-orang tertentu yang menguasai beberapa bidang bisnis. Misalkan ada yang ahli dagang tapi juga ahli di bidang pertanian dan perkebunan. Ada yang ahli di bidang properti ternyata ahli juga di bidang jasa, dan seterusnya. Keahlian bisnis yang dimiliki seseorang tentu terbatas. Dalam dunia bisnis kita tidak perlu bingung menyikapi hal tersebut, yang terpenting bagi investor adalah ketika ia berinvestasi ia memahami dengan pasti dan mantap bahwa bisnis yang dijalankan memiliki profil keuntungan yang jelas dan tidak melalui proses yang rumit. Keuntungan yang

diperoleh dihasilkan dari harta yang halal dan nilainya berbanding lurus dengan modal yang disertakan pada kegiatan bisnis tersebut. Misalkan seseorang memiliki modal Rp. 1 Miliar paling tidak dengan modal tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang besar, berbeda dengan seseorang yang memiliki modal Rp. 10.000.000 tentu bagi hasilnya sedikit. Disini perlu dipahami bahwa investasi harus efektif dan menguntungkan walaupun tetap ada risiko kerugian yang mungkin terjadi karena kondisi ekonomi dan kondisi pasar yang berubah. Kualitas bagi hasil yang baik dalam kerjasama kemitraan secara otomatis dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehingga kerjasama yang dibangun akan konsisten dan berkesinambungan. (Faqih, 2020)

3. Prinsip Kehati-hatian

Khodijah Rodiyallohu ‘Anha menaruh kepercayaan penuh ketika menyertakan modalnya kepada Rosululloh SAW. Khodijah Rodiyallohu ‘Anha mengutus pembantunya Maysaroh untuk mendampingi Rosululloh SAW. Khodijah Rodiyallohu ‘Anha ingin mengetahui bagaimana muamalah Rosululloh SAW terhadap Maysaroh ketika bersafar ke negeri Syam dalam rangka menjalankan bisnisnya.

Setelah selesai mendampingi Rosululloh SAW dalam berbisnis, Maysaroh menceritakan akhlak Rosululloh SAW yang sangat menakjubkan, bagaimana Rosululloh memperlakukan Maysaroh sebagai mitra dengan sangat baik, bagaimana Rosululloh bermuamalah dengan orang-orang yang ditemuinya dengan professional dan seterusnya. Informasi-informasi yang didapat oleh Khodijah semakin membuatnya mantap untuk mengenal dan mendalami pribadi Rosululloh SAW sampai akhirnya menikah dengannya.

Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi harus dijalankan manakala kita melakukan kerjasama bagi hasil dengan mitra yang sudah kita percayai sebelumnya. Tentu Khodijah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian kepada Rosululloh SAW, karena Beliau adalah sosok yang sangat terpercaya. Di zaman sekarang ini kita harus mengenal lebih jauh mitra bisnis kita, untuk itu kita juga harus aktif memantau usaha yang dijalankannya secara langsung. Investor yang aktif mengontrol usaha yang dijalankan oleh mudharib akan membuat mudharib lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya karena merasa diawasi oleh investor.

4. Risk Management

Investasi selain menjanjikan sebuah keuntungan di masa depan juga memungkinkan terjadinya risiko kerugian. Keuntungan selalu bersama kerugian merupakan sunatulloh yang acap kali terjadi. Investor harus memahami profil risiko pada bisnis yang dikerjasamakan. Misalkan usaha di bidang pertanian, sawah yang memiliki luas satu hektar dapat

menghasilkan panen sampai delapan ton gabah, tetapi tidak jadi panen apabila padi dimakan hama, itu risiko yang sangat mungkin terjadi. Pada bidang apa pun dan model bisnis apa pun pasti memiliki risiko. Investor betul-betul harus menguasai profil risiko tersebut sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang timbul yang mengakibatkan dana yang diinvestasikan menjadi berkurang atau tidak kembali.

Teori yang paling mudah untuk melihat profil risiko dari sebuah bisnis adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, berapa persen profit yang dihasilkan dan berapa persen risikonya. Semakin besar keuntungan semakin besar risikonya, semakin kecil keuntungan semakin kecil risikonya.

5. Objek Usaha

Dalam Islam objek usaha yang dijalankan dalam investasi harus halal, tidak boleh usaha tersebut haram dan mengandung mudhorot. Misalkan ada sebuah pabrik yang memproduksi makanan olahan yang halal, tapi hasil limbahnya mencemari lingkungan sehingga menimbulkan mudhorot bagi warga sekitar dan dampaknya warga melakukan demonstrasi dan membuat perusahaan tersebut berhenti produksi. Hal semacam ini harus dijadikan pertimbangan. Objek usaha harus dipastikan halal dan ramah lingkungan. Halal tidak dilihat secara zatnya saja tapi harus dilihat secara prosesnya juga.

6. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Ketika sebuah bisnis sudah menghasilkan keuntungan dan sudah mencapai waktu yang disepakati untuk dibagi hasilnya, maka perlu dicermati bagaimana sistem perhitungan bagi hasil yang benar.

a. Nisbah (Porsi bagi hasil)

Sahibul Maal (Investor) dan Mudharib (Pengelola Usaha) sebelumnya sudah bersepakat berapa nisbah (porsi) (Millah & Hasanah, 2021) bagi hasil yang mereka tetapkan, apakah nisbahnya 20:80, 30:70, 40:60, ini hanya contoh saja. Nisbah yang paling kecil biasanya adalah nisbah untuk investor, dan nisbah yang paling besar adalah nisbah untuk pengelola usaha. Sangat wajar apabila pengelola usaha mendapat porsi yang lebih besar dari investor. Beban dan tanggungjawab pengelola lebih berat dibandingkan dengan investor. Mudharib bertanggungjawab penuh terhadap usaha yang dijalankan, oleh karenanya investor harus memahami hal ini agar lebih berlapang dada. Aktivitas investor hanya menanamkan modal, tetapi aktivitas mudharib mengelola modal investasi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai harapan bersama.

b. Net Profit (Keuntungan bersih)

Keuntungan yang dibagihasilkan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya. Bagi hasil yang didasarkan pada net profit lebih memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip syariah. (Inayah, 2020) Pada kegiatan bisnis saat ini bagi hasil lebih didasarkan pada gross profit (keuntungan kotor), distribusi bagi hasil dari keuntungan kotor dipandang tidak adil, karena investor akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena bagi hasil yang didapat belum dikurangi biaya-biaya, sementara mudharib mendapatkan bagi hasil dari gross profit tapi setelah itu harus dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya-biaya yang timbul dalam bisnis tersebut menjadi tanggungan mudharib, di sini letak kezalimannya.

c. Mekanisme Bagi Hasil

Ada dua mekanisme bagi hasil, yang pertama menggunakan metode profit and loss sharing, yang kedua menggunakan metode revenue sharing. Bagi hasil yang menggunakan metode profit and loss sharing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip keadilan. Metode ini menegaskan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Apabila keuntungannya besar maka distribusi bagi hasilnya juga besar, apabila keuntungan kecil maka distribusinya juga kecil, dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Berbeda dengan revenue sharing, metode ini menjelaskan bahwa bagi hasil didasarkan pada pendapat, model ini lebih menguntungkan investor dan merugikan mudharib. Oleh karena itu hendaknya investor yang baik menggunakan metode bagi hasil profit and loss sharing.

d. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam investasi ditanggung bersama. Kerugian berupa modal sepenuhnya ditanggung oleh investor, sedangkan kerugian berupa tenaga, pikiran, dan waktu ditanggung oleh mudharib. Yang sering terjadi pada masyarakat kita adalah bahwa kerugian berupa modal ditanggung oleh mudharib, jadi seolah-olah bentuk kerjasamanya seperti utang-piutang. Posisi mudharib seolah-olah telah berutang modal kepada investor. Apabila yang terjadi demikian maka itu adalah riba nasi'ah, riba yang terjadi karena penundaan pembayaran utang. Investor harus paham betul konsekuensi dari sebuah investasi, kalau tidak untung ya rugi. Kalau ada untung maka akan mendapat bagian kalau rugi harus siap dengan segala risiko termasuk kehilangan modal. Investasi dalam Islam betul-betul kerjasama kemitraan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

7. Model Investasi di Era Digital

Di era digital ini kita sering menjumpai iklan-iklan investasi secara online. Investasi yang dijalankan dengan simple tidak pakai ribet, hanya dengan install aplikasi dan memiliki saldo minimal Rp 100.000 setiap orang sudah bisa berinvestasi. Tidak dijelaskan dengan jelas apakah investasi tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Dalam Islam setiap transaksi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tidak ada larangan berinvestasi secara online sepanjang sesuai dengan syariah. Namun yang kita saksikan saat ini hampir seratus persen investasi-investasi online tersebut tidak sesuai syariah dan cenderung mengandung unsur maisir (judi), bahkan mengandung unsur riba.

Salah satu sektor untuk menumbuhkan perekonomian nasional di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan investasi (Hukum & Syariah, 2021) terutama pada usaha-usaha sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa. (Yusuf et al., 2021) Kegiatan investasi baik secara online maupun secara offline harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah mengandung nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan amanah sehingga membuat investor lebih tenang dalam menyertakan modalnya. Masalah yang timbul dalam investasi online adalah praktik judi, investor tidak dapat melihat dan mengontrol perputaran bisnisnya. Hal ini menimbulkan ghoror, yang lebih parah lagi investor tidak tahu dana investasinya digunakan untuk bisnis apa.

Dalam investasi Islam investor yang berinvestasi maka secara otomatis ia memiliki satu unit usaha. Misalkan seorang yang berinvestasi pada perusahaan property, ia tahu dananya digunakan untuk membangun berapa rumah, investor tahu berapa modal satu unit rumah, berapa luas tanahnya, berapa luas bangunannya, berapa tipenya, berapa modal pokoknya berapa harga jualnya, berapa keuntungannya, berapa bagi hasilnya, kapan target unit rumah laku terjual, bagaimana peminatnya, bagaimana sistem jual belinya, dan seterusnya. Investor betul-betul dapat mengontrol perputaran uangnya dan ia dapat memastikan bahwa investasinya aman.

Yang terjadi pada investasi online justru sebaliknya. Investor tidak dapat mengontrol perputaran uangnya. Investor tidak pernah mendapatkan informasi yang transparan dan detail tentang perkembangan investasinya. Ada dua kemungkinan yang terjadi, kemungkinan pertama kegiatan tersebut berubah menjadi utang-piutang dengan pengembalian berlebih maka itulah riba, kemungkinan yang kedua adalah judi, hal ini terjadi karena biasanya investor hanya uncang-uncang kaki menunggu keuntungan sementara ia tidak tahu uangnya digunakan untuk usaha apa.

E. KESIMPULAN

Pada prinsipnya investasi secara online diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya. Kegiatan investasi dalam Islam konsepnya menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama bagi hasil antara sahibul maal dengan mudharib. Sahibul maal (investor) memberikan dananya kepada mudharib (pengelola usaha), kemudian mereka bersepakat untuk menentukan jenis usahanya apa dan menyepakati nisbah bagi hasilnya, keuntungan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung bersama.

Hal hal yang perlu diperhatikan adalah; 1) usaha yang dijalankan halal dan tidak mengandung mudharat, 2) investor dapat mengontrol perputaran modalnya, 3) mudharib adalah orang yang ahli di bidang usaha tersebut, 4) kedua belah pihak mengedepankan prinsip kehati-hatian, 5) akad yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah, 6) metode bagi hasil menggunakan profit and loss sharing (bagi untung bagi rugi), 7) kedua belah pihak saling percaya dan saling ridho.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Hendaknya masyarakat terutama kau muslimin memahami konsep investasi dalam Islam dengan memahami akad-akadnya dan skema bisnis yang dijalankan, agar tidak terjebak pada unsur judi dan riba. Para investor jangan mudah tergiur pada iklan-iklan investasi yang tidak jelas akadnya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pengelola Jurnal Ad-Deenar yang telah menerbitkan artikel ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Program, M., Islam, D. H., Gunung, S., & Bandung, D. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 28–50. <https://doi.org/10.37058/JES.V6I1.2538>
- Bintarto, M. al I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I2.2489>
- Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, J., Musthofa, K., Kunci, K., & Sitasi, C. (2022). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI INDUSTRI PASAR MODAL MELALUI SOTS (SHARIA ONLINE TRADING SYTEM). *AL-IQTISHADIIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 29–43. <https://doi.org/10.31602/IQT.V6I1.2909>

- Faqih, F. Al. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH PADA TABUNGAN MARHAMAH PT BANK SUMUT KCP SYARIAH KARYA. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 22–38. <https://doi.org/10.32507/AJEL.V11I1.506>
- Hukum, J., & Syariah, E. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31–48. <https://doi.org/10.26618/J-HES.V5I01.4819>
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.15575/AKSY.V2I2.9801>
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13–28. <https://doi.org/10.30651/JMS.V6I1.5757>
- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 91–103. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.492>
- Novambar, C., Stai, A., & Yogyakarta, T. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.0118/SALIHA.V3I2.80>
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397–401. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

